



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwoto Bin Jumari;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gojati, RT/RW. 002/007, Sepakung, Banyubiru, Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa Purwoto Bin Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulistyarini S.H Penasihat Hukum, berkantor di Purwosari Rt 004 Rw 001 Baleharjo Wonosari Kab Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dengan nomor pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 55/SKH/Pid/VI/2024/PN Wno tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PURWOTO Bin JUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)"**, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **PURWOTO Bin JUMARI selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

3.1. Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi: AB-7026-AW, Merk : Mercedes Benz, Type : OH 1526, Jenis: Mobil Bus, Model : Bus, , Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder: 6374 CC, Nomor Rangka : MHL368006EJ003197, Nomor Mesin : 906998U1102863, Warna : Merah, Warna TNKB: Kuning, Bahan Bakar : Solar;

3.2. STNK Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor STNK : 10901904.F, atas nama : PT. RAHMA AYU TOUR, Alamat : Siyono Wetan, RT. 063/010, Logandeng, Playen, Gunungkidul, berlaku sampai dengan tanggal: 23-07-2026;

3.3. Satu buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Mercedes Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor Uji Kendaraan : GK 02940, berlaku sampai dengan : 10-04-2024;

3.4. Satu buah SIM BII, atas nama : PURWOTO, Nomor SIM : 1459-8612-000196, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3.5. Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Merek: Honda, Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : Sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder :125 CC, Nomor Rangka : MH1JM411XJK062447, Nomor Mesin :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1061618, Warna : Hitam, Warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : Bensin;

3.6. STNK Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Nomor STNK : 15228580.A, atas nama : MENIK SUYATI, Alamat : Kepek II. RT. 004/009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

Dikembalikan kepada saksi Suryando James Sakti ;;

4. Menetapkan agar Terdakwa PURWOTO Bin JUMARI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, telah ada kesepakatan perdamaian isinya pada pokoknya adalah ada bantuan uang kepada korban yang diekluarkan oleh tempat kerja Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **PURWOTO Bin JUMARI** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Wonosari-Yogyakarta, tepatnya di Dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada saat mengemudikan kendaraan bermotor Mercedes Benz Bus Maju Lancar Nomor Polisi AB-7062-AW, **yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

➤ Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20:40 WIB pada saat mengemudikan kendaraan bermotor Mercedes-Benz Bus Maju Lancar Nomor Polisi: AB-7026-AW dari arah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



barat/Yogyakarta menuju ke timur/Wonosari dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilo meter perjam), tepatnya di Dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa bermaksud mendahului Kendaraan Truck yang tidak diketahui identitasnya dan pada saat kendaraan Mercedes-Benz Bus Maju Lancar Nomor Polisi: AB-7026-AW yang dikemudikan Terdakwa berada di samping Kendaraan Truck tersebut, dari arah depan datang Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM yang dikendarai oleh Sdr. Suryando James Sakti (korban) berjalan dari arah timur/Wonosari menuju ke arah barat/Yogyakarta, sehingga terjadi kecelakaan, bus yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM yang dikendarai oleh korban;

➤ Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Sdr. Suryando James Sakti mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dari RSUP Dr. SARDJITO Yogyakarta, NO. 12/IV/2023/RSDS tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Aditya Fuad Roby Triangga, Sp.OT (K), dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Perdarahan di bawah selaput otak pada sisi depan atas yang menyebabkan pendesakan pertengahan otak ke sisi kiri;
- b. Bengkak otak;
- c. Memar pada otak sisi depan atas kanan;
- d. Patah tulang pada tulang atap rongga mata, tulang paha kanan, tulang kering kanan dan tulang betis kanan;

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;

- e. Memar pada paru kiri dan puncak bahu kanan;
- f. Luka robek pada dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, dagu kanan, paha kanan sisi depan dan tungkai bawah kanan sisi depan;
- g. Luka lecet geser pada dagu kanan dan leher;

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa PURWOTO Bin JUMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYANDO JAMES SAKTI Bin JONI WARNAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Saksi di hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum Wonosari-Yogyakarta, tepatnya di dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, kabupaten Gunungkidul depan Rumah Sakit Nur Rohmah.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM saat itu Saksi membawa keronjot (keranjang), dari tempat kerja (daerah Besole, Baleharjo) hendak pulang ke rumah di Krakalan, Beji, Patuk. Saat itu sekira pukul 19.30 mengendarai motor dari arah timur ke barat, kemudian dari arah berlawanan ada bus yang sedang menyalip truk dan Saksi kehabisan jalan;
- Bahwa bus tersebut adalah bus pariwisata maju lancar dengan nomo polisi AB 7026 AW.;
- Bahwa karena saat itu Saksi membawa keranjang berisikan kentang maka Saksi membawa motor Saksi pelan sekira 40km/h kemudian dari arah berlawanan ada bus yang melaju kencang karena saat itu posisi bus sedang menyalip sebuah truk, namun Saksi tidak tahu berapa kecepatan pastinya karena setelah terjadi adu benteng antara Saksi dengan bus tersebut Saksi sudah tidak sadar.;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengalami luka pada kaki kanan patah 4 dagian, bahu kiri patah, rahang kanan patah, gendang telinga pecah, terdapat gumpalan darah di dalam tulang tengkorak sebelah kanan, jari kelingking kanan remuk, pita suara putus, tidak sadar selama 2 (dua) minggu, setelah kejadian tersebut Saksi dirawat di RS Nur Rohmah Playen, kemudian pada pukul 23.00 Wib hari itu juga, Saksi dirujuk ke RSUP Sardjito Yogyakarta, di RSUP Sardjito pada pagi harinya pukul 09.00 Wib, Saksi menjalani operasi di bagian kepala dan kaki, Saksi dirawat selama 25 (dua puluh lima) hari, setelah itu diperbolehkan pulang, setelah diperbolehkan pulang untuk perawatan Saksi harus menjalani perawatan medis di rumah dua hari sekali, selain itu juga harus melakukan kontrol ke RSUP Sardjito seminggu dua kali dalam kurun 2 (dua) minggu, setelah itu untuk orthopedi kontrol seminggu skali, hingga sebelum operasi kedua dilakukan kontrol seminggu dua kali dalam kurun waktu dua minggu, kemudian operasi kaki pada tanggal 01

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, setelah operasi yang kedua harus kontrol dua minggu sekali dan perawatan di rumah oleh medis dua hari sekali, dan untuk kondisi Saksi sampai saat ini dimintai keterangan kondisinya belum bisa beraktivitas seperti disaat sehat, Saksi hanya bisa duduk dan berbaring di tempat.;

- Bahwa setahu Saksi, motor yang Saksi pakai saat kejadian terdapat kerusakan di sebelah kanan. Tadinya kondisi motor Saksi dalam kondisi yang bagus.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih enam bulan Saksi tidak bisa bekerja.;
- Bahwa Saksi belum mendapat santunan dari Terdakwa, namun Saksi sudah mendapat sejumlah uang dari P.O Bus sebanyak tiga hingga lima juta untuk biaya administrasi kontrol bulanan.;
- Bahwa Saksi ingin pertanggungjawaban dengan kondisi Saksi saat ini sampai Saksi bisa sembuh, dan apabila memungkinkan Saksi ingin mendapatkan pekerjaan untuk Saksi, namun bukan di P.O Bus tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada bunyi klakson.;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian tersebut agak gelap namun ada sedikit penerangan;
- Bahwa kelengkapan berkendara Saksi saat kejadian tersebut adalah memakai helm, jaket, celana panjang, dan memakai sepatu.;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum membuat SIM;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut lampu motor Saksi dalam kondisi menyala dan Saksi menggunakan spion lengkap.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut lampu ada lampu penerangan di sepanjang jalan namun tidak terlalu terang.;
- Bahwa posisi bus tersebut berada full di bagian jalan Saksi (di sebelah kiri).;
- Bahwa keduanya baik bus dan truk lampu kendarannya menyala, namun Saksi baru tahu keberadaan bus tersebut setelah bus tersebut akan menyalip truk jadi Saksi kaget;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kendaraan lain di depan truk.;
- Bahwa saat kejadian, di depan Saksi terdapat motor lain.;
- Bahwa seingat Saksi, bus tersebut tidak menyalakan lampu sen.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak sempat memberi isyarat dan posisinya Saksi kaget jadi tidak menyalakan klakson.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi langsung tidak sadar sehingga Saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi ke rumah sakit.;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada mediasi, sudah diberi uang sekitar tiga sampai lima juta untuk membantu pembiayaan.;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum menemui Saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa Saksi masih merasa marah karena Terdakwa tidak kunjung minta maaf pada Saksi.;
- Bahwa ada kesalahan dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi I SURYANDO JAMES SAKTI Bin JONI WARNAYA terkait sen dan lampu sorot Saksi sudah memberikan tanda dengan menyalakan lampu sen dan lampu sorot;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf sebanyak dua kali pada keluarga korban di kejaksaan dan kepolisian
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu
- Ada kesalahan dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi I SURYANDO JAMES SAKTI Bin JONI WARNAYA terkait sen dan lampu sorot Terdakwa sudah memberikan tanda dengan menyalakan lampu sen dan lampu sorot.
- Terdakwa sudah meminta maaf sebanyak dua kali pada keluarga korban di kejaksaan dan kepolisian;

2. KADARI Bin AHMADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Saksi di hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum Wonosari-Yogyakarta, tepatnya di dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, kabupaten Gunungkidul depan Rumah Sakit Nur Rohmah.;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, saya ada di dalam bus sebagai kernet dari bus Rama/MajuLancar dengan rute Ciledug-Yogyakarta tujuan akhir Wonosari dengan supir Purwoto atau Terdakwa.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Bus tersebut masih penuh dengan penumpang.
- Bahwa Bus tersebut mulai berangkat dari Jakarta pukul 06.00 pagi dan sampai di lokasi kejadian lalu lintas tersebut sekitar setelah magrib.;
- Bahwa posisi saya di dalam bus di depan kiri, atau samping supir.;
- Bahwa kecepatan bus saat itu berada di sekitar 30-40 km/h, saat itu ada truk dam di depan bus dan posisi kami mau menyalip truk tersebut.;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak bus dengan truk sekitar 3-4 meter, bus akan menyalip masuk jalur kanan dari arah sebrang sekitar 30-40 meter ada motor korban.;
- Bahwa saat bus berhadapan dengan korban, bus sudah melakukan pengereman dan menghidupkan lampu tembak;
- Bahwa saat itu, korban terkena bagian depan sebelah kanan bus.;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa tabrakan tersebut, saya turun dan melakukan evakuasi. Saat itu saya mengurus penumpang, dan warga mengurus korban.
- Bahwa sudah enam tahun bekerja di P.O Bus Maju Lancar.;
- Bahwa selama ini, baru sekali Terdakwa menabrak kendaraan lain.;
- Bahwa saya tidak tahu pertanggungjawaban dari P.O Bus.;
- Bahwa Posisi korban terpentak, tidak terlindas hanya kena body sebelah kanan depan bus.;
- Bahwa kecepatan bus saat itu berada di 30-40 km/h saya tahu karena melihat speedometer ada RPM.;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, posisi bus sudah masuk ½ badan jalan, tidak full masuk ke lajur lawan.
- Bahwa Kami melihat korban saat posisi bus sudah ada di kanan jalan (posisi mulai menyalip truk).;
- Bahwa jarak antara bus dan motor saat bus akan menyalip sekitar 40 meter.
- Bahwa saat kejadian tersebut, bus sempat menghindari, langsung banting ke kiri dan menghimpit truk bahkan posisi truk sudah ke kiri.;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut ada batas jalan, namun tidak terlihat marka jalan.;
- Bahwa masih ada space atau tempat dengan motor di samping kanan.;
- Bahwa saat itu dalam perjalanan sudah berganti supir bus dua kali, dari Jakarta hingga Subang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian digantikan oleh Sugiono dari Subang hingga Jogja, selanjutnya dari Jogja hingga Wonosari digantikan kembali oleh Terdakwa, Terdakwa sudah sempat melakukan istirahat.;
- Bahwa kondisi bus dalam perjalanan tersebut normal, kondisi rem normal, karena servis sudah dilakukan secara rutin.;
- Bahwa kondisi setelah kejadian lampu tidak ada, bumper pecah, dan kaca pecah.
- Bahwa hingga saat ini bus tersebut belum diperbaiki.
- Bahwa Jarak bus dan motor sekitar 30-40 km.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENIK SUYATI Binti ADI SUCIPTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Saksi menghadiri persidangan hari ini untuk memberikan kesaksian terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak Saksi saat itu mengendarai motor, dengan bus yang terjadi di Logandeng tepatnya di depan Rumah Saksi Nurrohmah pada tanggal 28 Desember 2023.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah, kemudian Saksi ditelepon oleh RS Nurohmah bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan, saat itu Saksi langsung pingsan. Setelah sadar, Saksi dibawa ke RS Nurohmah untuk memastikan kondisi anak Saksi;
- Bahwa saat itu kondisi anak Saksi lemah tidak berdaya dan tidak sadar. Kemudian diberi pertolongan pertama di rontgen dan dirujuk ke rumah sakit Sardjito.;
- Bahwa Saksi mendampingi korban saat dirujuk di Rumah Sakit Sardjito. Korban dirawat di RS Sardjito selama 25 hari namun koma selama kurang lebih dua minggu.;
- Bahwa setelah kejadian, Korban mengalami luka pada kaki kanan patah 4 (empat) bagian, bahu kiri patah, rahang kanan patah, gendang telinga pecah, terdapat gumpalan darah di dalam tulang tengkorak sebelah kanan, jari kelingking kanan remuk, pita suara putus, tidak sadar selama 2 (dua) minggu, setelah kejadian Korban dirawat di RS Nur Rohmah Playen, kemudian pada pukul 23.00 Wib hari itu juga, Korban dirujuk ke RSUP Sardjito Yogyakarta, di RSUP Sardjito pada pagi harinya pukul 09.00 Wib, korban dilakukan operasi di bagian kepala dan kaki, korban dirawat selama 25 (dua puluh lima) hari, setelah itu diperbolehkan pulang, setelah diperbolehkan pulang untuk perawatan korban harus dilakukan perawatan medis di rumah dua hari sekali, selain itu juga harus melakukan kontrol ke RSUP Sardjito seminggu dua kali dalam kurun 2 (dua) minggu, setelah itu untuk orthopedi kontrol seminggu sekali, hingga sebelum operasi kedua dilakukan kontrol seminggu dua kali dalam kurun waktu dua minggu, kemudian operasi kaki pada tanggal 01 Maret 2024, setelah operasi yang kedua harus kontrol seminggu sekali dan perawatan di rumah oleh medis dua hari sekali, selain itu korban untuk makan dilakukan dengan sonde selama 45 (empat puluh lima) hari.;
- Bahwa setelah sadar dari koma, Saksi sempat lupa bahwa Saksi ibunya, lihat orang lain belum bisa mengenali selama dua setengah bulan.;
- Bahwa korban dapat bisa dibawa pulang ke rumah setelah dua puluh lima hari dan belum bisa berjalan, jadi pulanginya memakai bed dan tiap kontrol harus menggunakan ambulan.;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa hingga saat ini korban belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa biaya berobat ditanggung oleh Jasa Raharja kemudian dilanjutkan dengan BPJS, namun ada beberapa obat yang tidak ditanggung oleh BPJS jumlahnya tidak tentu kadang 600.000-900.000,- dan untuk dokter yang kontrol ke rumah kurang lebih 300.000,- itu juga menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum memberikan santunan.
- Bahwa kondisi motor hingga saat ini masih di Satlantas, namun Saksi sudah melihat kondisi tersebut;
- Bahwa harga motor tersebut kira-kira sekitar 27-28 juta Saksi beli cash.;
- Bahwa saat pertama kali Saksi melihat korban setelah kejadian, terdapat luka luar di bagian kepala dan telinganya sudah full darah, kaki patah.;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi korban dalam keadaan sehat.
- Bahwa sampai sekarang kurang lebih sudah keluar sekitar lima puluh juta dari uang pribadi Saksi. Saksi mendapat santunan dari Jasa Raharja sebanyak dua puluh juta di luar uang yang sudah Saksi keluarkan tersebut.;
- Bahwa sudah ada mediasi di Polres sebanyak tiga kali, kemudian di kejaksaan sebanyak dua kali namun hasilnya belum mencapai kesepakatan atau perdamaian. Mediasi pernah dilakukan dengan keluarga Terdakwa dan juga perwakilan dari P.O Bus namun belum pernah dengan Terdakwa langsung.;
- Bahwa hingga saat ini korban belum bisa berdiri namun masih ada harapan untuk sembuh dan bisa berdiri lagi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. YOHANES BUDI HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendatangi korban sebanyak tiga kali dan empat kali ke rumah korban dengan rincian sebagai berikut: tanggal 1 Januari 2024 Saksi diajak Pak Asep dan menengok korban dan kami memberi uang operasional dan sekedar oleh-oleh sebanyak Rp. 500.000,- kemudian pada tanggal 5 Januari saat sudah di Bangsal Ariyani kami menemui keluarga korban namun saat itu kami lebih mengutamakan kesembuhan korban jadi tidak menemui korban, kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 kami bertemu Ibu Meik memberikan susu tinggi kalsium, popok dan lain sebagainya, selanjutnya tanggal 22 Januari 2014 kami ke rumah korban dan saat itu keluarga korban mengatakan bahwa jika bus mau dipakai monggo dan jika supir mau berjalan nggih monggo namun kami tetap menonaktifkan sementara untuk bus dan supir berjalan sebelum masalah tuntas.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Kemudian melewati Ibu korban kami menyampaikan bahwa supir akan ikut jenguk dan meminta maaf secara langsung apabila ada jaminan keamanan karena saat kejadian ada keluarga korban (kakak korban) mendatangi supir dan memukuli supir. Kemudian pada tanggal 1 februari 2024 kami ditelepon oleh Pak Asep menyatakan bahwa ada surat yang diantarkan ke perusahaan menyatakan ada tuntutan uang sebanyak 3,5 Milyar setelah itu tidak kami lanjutkan kembali karena kami merasa tidak sanggup membayar dan Terdakwa sudah masuk di kepolisian. Selanjutnya pada awal mediasi di Polres kami membahas tuntutan uang tersebut kemudian bapak sambung korban menyatakan tidak ikut campur dalam tuntutan uang tersebut. Dalam mediasi tersebut kami tidak menjawab apapun karena kami terkejut dengan nominal uang tersebut. Mediasi kedua di Polres kami menawarkan perdamaian dan ada santunan tali kasih sebanyak sepuluh juta, iuran BPJS selama satu tahun, pengadaan ambulan satu kali tiap bulan, perbaikan sepeda motor, dan akan merekrut korban dan disesuaikan dengan keadaan korban. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 ada pelimpahan tahap 2 (saat itu kami melakukan mediasi dan dimediasi oleh ibu Kasi Pidum) berembuk di perkenalkan oleh Penasihat Hukum korban dan belum keluar keputusan apapun, setelah itu kami sudah berkali-kali menghubungi penasihat hukum korban dan tidak pernah dijawab oleh Penasihat Hukum korban. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 kami melakukan komunikasi dengan Penasihat Hukum korban yang menyampaikan santunan kami naikan menjadi dua puluh juta namun jawaban bahwa "mbok jangan dua puluh juta, mbok empat puluh juta saja". Kemudian tiba-tiba tanggal 12 Juni 2024 kami dikabari bahwa hari Kamis akan dilakukan sidang pertama sejak dari itu kami belum melakukan mediasi lagi.

- Bahwa sebelumnya kejadian kecelakaan hanya kesenggol bus, tidak pernah terjadi hingga seperti ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 2040 Wib, di Jalan Umum Wonasari-Yogyakarta, tepatnya di dusun Jemburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, kabupaten Gunungkidul saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Mercedes-Benz Bus Nomor Polisi: AB-7026-AW dengan korban mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM.;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan Bus Nomor Polisi: AB-7026-AW berjalan dari arah barat/Yogyakarta menuju arah timur/Wonosari, berjalan di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Kendaraan Truk yang tidak diketahui identitasnya, sesampainya di tempat kejadian pada jalan lurus, Terdakwa hendak mendahului Kendaraan Truk yang tidak diketahui identitasnya tersebut, pada saat mendahului Kendaraan bus Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam sampai 40 Km/jam awalan masuk gigi perseneling 3, pada saat posisi Kendaraan Bus sudah berada di samping kanan Kendaraan Truk tersebut, datang Sepeda motor yang dikendarai korban dari arah timur/Wonosari yang berjalan ke arah barat/Yogyakarta dan posisinya berada di badan jalan sebelah selatan (tengah-tengah antara tepi jalan sebelah selatan dengan marka jalan) dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 Km/jam, saat Sepeda motor tersebut sudah dekat dengan Kendaraan bus Terdakwa, Pengendara Sepeda motor tersebut berusaha menghindar ke kiri (dilihat dari posisi korban) dan Terdakwa berusaha menghindar juga ke kiri (dilihat dari posisi Terdakwa), namun karena jarak terlalu dekat sehingga tetap terjadi tabrakan yaitu bagian depan Sepeda motor korban kena pada bagian kanan depan dari Kendaraan Bus. Setelah kejadian Terdakwa berhenti kemudian turun untuk menolong korban, namun korban sudah dibawa oleh warga ke RS Nur Rohmah Playen, kemudian Terdakwa menunggu di pintu keluar RS Nur Rohmah setelah Petugas Polsek Playen tiba di tempat kejadian. Terdakwa disuruh meminggirkan Bus Nomor, kemudian Terdakwa meminggirkannya, setelah itu ada 4 (empat) orang yang mendatangi Terdakwa di Bus, menanyakan kepada Terdakwa siapa Pengemudi Bus, kemudian Terdakwa turun dan menjawab bahwa Terdakwa yang mengemudikan serta menjelaskan kronologinya, tiba-tiba ke-empat orang tersebut ada yang nyengkiwing (memegangi kerah baju) Terdakwa, ada yang mendorong Terdakwa, dan ada yang memukul di bagian tengkuk Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi.

- Bahwa ada marka namun sudah samar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menyalakan tanda lampu sen, dan menyalakan lampu dim sehingga truk sudah agak menepi.
- Bahwa jarak bus dengan truk sekitar seratus hingga dua ratus meter.
- Bahwa saat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa sempat mengoper gigi dan menambah kecepatan namun salah perhitungan, ketika melihat motor baru Terdakwa turun gigi dan turun kecepatan, setelah itu Terdakwa banting stir ke kiri sehingga bus mengenai truk sampai truk meminggir;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai supir selama sepuluh tahun.;
- Bahwa Sebelumnya belum pernah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa.;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi supir BUS Terdakwa kadang mengendarai jarak jauh dan jarak dekat;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak, usia tujuh belas tahun, empat belas tahun, dan anak ketiga berusia empat tahun. Istri Terdakwa seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan istri tidak bekerja dan mendapat bantuan dari sekitar karena pekerjaan Terdakwa satu-satunya pendapatan keluarga Terdakwa.;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai saat itu dalam kondisi yang baik, dan tidak ada kerusakan.;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Mercedes-Benz Bus Nomor Polisi: AB-7026-AW sudah satu tahun.;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melihat motor dan tetap mendahului truk karena Terdakwa salah perkiraan. Awalnya Terdakwa pikir jaraknya aman dan cukup untuk mendahului truk tersebut ternyata Terdakwa salah perkiraan.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan konsentrasi penuh, tidak mengantuk, tidak di bawah pengaruh obat-obatan, tidak dalam pengaruh minuman keras dan tidak menggunakan handphone atau gangguan pengelihatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa kurang oper/injak gas, kemudian Terdakwa salah perkiraan karena menurut Terdakwa masih jauh sehingga Terdakwa kurang memperkirakan dengan baik.;
- Bahwa Terdakwa bingung akibat kecelakaan ini keluarga Terdakwa juga ikut menjadi korban karena Terdakwa tidak dapat penghasilan beberapa lama ini
- Bahwa Motor yang di depan korban lolos, kemudian Terdakwa ambil kanan karena perkiraan Terdakwa jaraknya masih jauh sekitar 100 meter.;
- Bahwa Terdakwa berada di belakang truk sejak pertigaan playen hingga Rumah Sakit Nur Rohmah.;
- Bahwa sejak dari pertigaan Playen tersebut Terdakwa belum mencoba untuk mendahului truk tersebut.;
- Bahwa jadi dari arah berlawanan ada motor sekitar 50 meter dari bus yang berhasil lewat, kemudian disusul dengan motor korban sekitar 100 meter berikutnya.;
- Bahwa pada jarak sepuluh meter Terdakwa sudah mencoba untuk menginjak rem namun gagal tetap tidak sampai, namun Terdakwa sudah mencoba untuk banting stir ke kiri dan sempat bersinggungan dengan truk hingga spion bus sudah mengenai truk.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengenai badan bus terlebih dahulu adalah kronjot yang dibawa oleh korban di samping belakang kemudian badan korban terbanting ke kaca bus di kanan atas agak menyamping sehingga kaca dan bumper bagian kanan bus pecah. Saat berhenti bus dalam keadaan menginjak kopling.;
- Bahwa jumlah penumpang yang ada di dalam bus sekitar dua puluh lima orang (hampir penuh) muatan berat dalam malam hari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ke belakang bus dan menunggu proses, karena saat itu ada warga yang sedang mengangkat korban, sedangkan kernet Terdakwa mengurus penumpang dalam bus.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. ASEP HANDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat telepon dari rekan kerja sekitar pukul 19.00 Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Nur Rohmah sesampainya di lokasi Saksi langsung melihat korban, sebelum Saksi datang sudah ada rekan lain dari Maju Lancar.;
- Bahwa saat pertama Saksi menemui korban dalam kondisi sadar namun tidak 100% jadi belum bisa diajak komunikasi.;
- Bahwa setelah kejadian anggota keluarga yang mendatangi korban pertama adalah Bapak Kandung korban yakni Bapak Joni, kemudian datang lagi kakak, ibu dan bapak sambung korban.;
- Bahwa peran Saksi saat itu adalah menyelesaikan administrasi pencairan Jasa Raharja, kemudian penyelesaian BPJS korban karena BPJS korban sudah lama tidak dibayarkan dan mengakibatkan banyak tundaan pembayaran dan denda, kemudian selain itu juga Saksi menyerahkan sejumlah uang jaminan kepada kakak korban yang digunakan untuk operasional.;;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PO Bus mendatangi RS Sardjito setiap 2-3 hari sekali untuk melihat perkembangan kesehatan dari korban, selain itu Saksi selalu mengirim pesan setiap hari untuk menanyakan keadaan korban.;
- Bahwa Kami sudah melakukan upaya untuk mediasi beberapa kali baik sejak korban di rumah, mediasi di kepolisian maupun di Kejaksaan.;
- Bahwa kami sudah memberikan bantuan pribadi dari PO Bus yakni transfer uang sebanyak Rp. 3.000.000,- ke rekening Bapak Ariyana, kemudian angsuran kredit handphone korban ke Adira sebanyak Rp. 358.000.- kemudian karena BPJS mati kami membayar tundaan BPJS yang belum terbayar sebanyak Rp.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.377.320,- dan denda BPJS sebanyak Rp. 1.750.000,- agar bisa diaktifkan kembali, kami juga membantu dalam pengurusan pencarian Jasa Raharja, selain itu kami juga beberapa kali memberikan uang operasional yang tidak ada bukti pembayarannya, dan sekedar buah tangan, serta perlengkapan seperti susu kalsium, popok dan lain sebagainya;

- Bahwa untuk mediasi baik di Polres maupun Kejaksaan Gunungkidul tidak mencapai kesepakatan mufakat karena kami tidak dapat memenuhi permintaan untuk uang sebanyak tiga koma lima milyar;
- Bahwa sejak Desember 2023 bus yang digunakan saat kecelakaan tersebut tidak jalan, masih disita, motor yang digunakan saat kecelakaan pun juga tidak digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum yang dari RSUP Dr. SARDJITO Yogyakarta, NO. 12/IV/2023/RSDS tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Aditya Fuad Roby Triangga, Sp.OT (K), dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Perdarahan di bawah selaput otak pada sisi depan atas yang menyebabkan pendesakan pertengahan otak ke sisi kiri;
- Bengkak otak;
- Memar pada otak sisi depan atas kanan;
- Patah tulang pada tulang atap rongga mata, tulang paha kanan, tulang kering kanan dan tulang betis kanan;

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;

- Memar pada paru kiri dan puncak bahu kanan;
- Luka robek pada dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, dagu kanan, paha kanan sisi depan dan tungkai bawah kanan sisi depan;
- Luka lecet geser pada dagu kanan dan leher;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi: AB-7026-AW, Merk : Mercedes Benz, Type : OH 1526, Jenis: Mobil Bus, Model : Bus, , Tahun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan : 2014, Isi Silinder: 6374 CC, Nomor Rangka : MHL368006EJ003197, Nomor Mesin : 906998U1102863, Warna : Merah, Warna TNKB: Kuning, Bahan Bakar : Solar;

- STNK Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor STNK : 10901904.F, atas nama : PT. RAHMA AYU TOUR, Alamat : Siyono Wetan, RT. 063/010, Logandeng, Playen, Gunungkidul, berlaku sampai dengan tanggal: 23-07-2026;
- Satu buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Mercedes Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor Uji Kendaraan : GK 02940, berlaku sampai dengan : 10-04-2024;
- Satu buah SIM BII, atas nama : PURWOTO, Nomor SIM : 1459-8612-000196, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;
- Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Merek: Honda, Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : Sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder :125 CC, Nomor Rangka : MH1JM411XJK062447, Nomor Mesin : JM41E1061618, Warna : Hitam, Warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : Bensin;
- STNK Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Nomor STNK : 15228580.A, atas nama : MENIK SUYATI, Alamat : Kepek II. RT. 004/009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum Wonosari-Yogyakarta, tepatnya di dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul depan Rumah Sakit Nur Rohmah, Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM dan Saksi SURYANDO JAMES SAKTI membawa keronjot (keranjang), dari tempat kerja (daerah Besole, Baleharjo) kemduian dalam waktu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai motor dari arah timur ke barat, kemudian dari arah berlawanan ada bus dengan nomor polisi AB 7026 AW yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang menjalankan tugas bekerja di PO Maju Lancar dengan berisi penumpang pariwisata, tanpa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan maupun menginjak rem hanya sebatas mengedim berusaha menyalip truk kemudian Terdakwa melihat Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM berada diposisi dijalanannya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



kemudian saling bertabrakan bus bagian kanan depan mengenai bagian depan Sepeda motor Saksi SURYANDO JAMES SAKTI, setelah kejadian tersebut Terdakwa berhenti kemudian turun untuk menolong Saksi SURYANDO JAMES SAKTI, namun Saksi SURYANDO JAMES SAKTI sudah dibawa oleh warga ke RS Nur Rohmah Playen, kemudian Terdakwa menunggu di pintu keluar RS Nur Rohmah;

2. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SURYANDO JAMES SAKTI terdapat luka pada kaki kanan patah 4 bagian, bahu kiri patah, rahang kanan patah, gendang telinga pecah, terdapat gumpalan darah di dalam tulang tengkorak sebelah kanan, jari kelingking kanan remuk, pita suara putus, tidak sadar selama 2 (dua) minggu;

3. Bahwa Saksi SURYANDO JAMES SAKTI divisum sebagaimana Visum Et Repertum yang dari RSUP Dr. SARDJITO Yogyakarta, NO. 12/IV/2023/RSDS tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Aditya Fuad Roby Triangga, Sp.OT (K), dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Perdarahan di bawah selaput otak pada sisi depan atas yang menyebabkan pendesakan pertengahan otak ke sisi kiri;
- Bengkok otak;
- Memar pada otak sisi depan atas kanan;
- Patah tulang pada tulang atap rongga mata, tulang paha kanan, tulang kering kanan dan tulang betis kanan;

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;

- Memar pada paru kiri dan puncak bahu kanan;
- Luka robek pada dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, dagu kanan, paha kanan sisi depan dan tungkai bawah kanan sisi depan;
- Luka lecet geser pada dagu kanan dan leher;

4. Bahwa Saksi SURYANDO JAMES SAKTI masih dalam perawatan dengan jalan harus menjalani perawatan medis di rumah dua hari sekali, selain itu juga harus melakukan kontrol ke RSUP Sardjito seminggu dua kali dalam kurun 2 (dua) minggu, setelah itu untuk orthopedi kontrol seminggu sekali, hingga sebelum operasi kedua dilakukan kontrol seminggu dua kali dalam kurun waktu dua minggu, kemudian operasi kaki pada tanggal 01 Maret 2024, setelah operasi yang kedua harus kontrol dua minggu sekali dan perawatan di rumah oleh medis dua hari sekali, dan untuk kondisi Saksi SURYANDO JAMES SAKTI sampai saat ini

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



dimintai keterangan kondisinya belum bisa beraktivitas seperti disaat sehat, dan hanya bisa duduk dan berbaring di tempat;

5. Bahwa dari tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan bantuan pribadi dari PO Bus yakni transfer uang sebanyak Rp. 3.000.000,- ke rekening Bapak Ariyana, kemudian angsuran kredit handphone korban ke Adira sebanyak Rp. 358.000,- kemudian karena BPJS mati kami membayar tundakan BPJS yang belum terbayar sebanyak Rp. 2.377.320,- dan denda BPJS sebanyak Rp. 1.750.000,- agar bisa diaktifkan kembali, kami juga membantu dalam pengurusan pencarian Jasa Raharja, selain itu kami juga beberapa kali memberikan uang operasional yang tidak ada bukti pembayarannya, dan sekedar buah tangan, serta perlengkapan seperti susu kalsium, popok dan lain sebagainya dan juga ada kesepakatan perdamaian;
6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi SURYANDO JAMES SAKTI telah bersalaman dipersidangan dan saling memaafkan;
7. Bahwa Saksi SURYANDO JAMES SAKTI belum memiliki SIM ;
8. Bahwa untuk motor Saksi SURYANDO JAMES SAKTI, kondisinya terdapat kerusakan di sebelah kanan;
9. Bahwa Terdakwa bekerja di PO Maju Lancar sudah 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari



tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Purwoto Bin Jumari yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Purwoto Bin Jumari sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Purwoto Bin Jumari yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Purwoto Bin Jumari adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

a.d. 2. Tentang unsur “Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum Wonosari-Yogyakarta, tepatnya di dusun Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul depan Rumah Sakit Nur Rohmah, Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM dan Saksi SURYANDO JAMES SAKTI membawa keronjot (keranjang), dari tempat kerja (daerah Besole, Baleharjo) kemudian dalam waktu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai motor dari arah timur ke barat, kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



dari arah berlawanan ada bus dengan nomor polisi AB 7026 AW yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang menjalankan tugas bekerja di PO Maju Lancar dengan berisi penumpang pariwisata, tanpa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan maupun menginjak rem hanya sebatas mengedim berusaha menyalip truk kemudian Terdakwa melihat Saksi SURYANDO JAMES SAKTI mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: AB-4122-SM berada diposisi dijalanannya kemudian saling bertabrakan bus bagian kanan depan mengenai bagian depan Sepeda motor Saksi SURYANDO JAMES SAKTI, setelah kejadian tersebut Terdakwa berhenti kemudian turun untuk menolong Saksi SURYANDO JAMES SAKTI, namun Saksi SURYANDO JAMES SAKTI sudah dibawa oleh warga ke RS Nur Rohmah Playen, kemudian Terdakwa menunggu di pintu keluar RS Nur Rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa yang mengemudikan bus pada saat mau memyalip truk, tidak membunyikan klakson, dan mengerem bus padahal sudah melihat ada motor didepannya maka tindakan Terdakwa masuk ceroboh atau lalai, dengan demikian telah memenuhi unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

a. d.3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain luka berat" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP mengenai pengertian luka berat yaitu :

A. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian c. Kehilangan salah satu panca indera d. Mendapat cacat berat Menderita sakit lumpuh f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah kejadian tersebut Saksi SURYANDO JAMES SAKTI terdapat luka pada kaki kanan patah 4 bagian, bahu kiri patah, rahang kanan patah, gendang telinga pecah, terdapat gumpalan darah di dalam tulang tengkorak sebelah kanan, jari kelingking kanan remuk, pita suara putus, tidak sadar selama 2 (dua) minggu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi SURYANDO JAMES SAKTI divisum sebagaimana Visum Et Repertum yang dari RSUP Dr. SARDJITO Yogyakarta, NO. 12/IV/2023/RSDS tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Aditya Fuad Roby Triangga, Sp.OT (K), dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Perdarahan di bawah selaput otak pada sisi depan atas yang menyebabkan pendesakan pertengahan otak ke sisi kiri;
- Bengkak otak;
- Memar pada otak sisi depan atas kanan;
- Patah tulang pada tulang atap rongga mata, tulang paha kanan, tulang kering kanan dan tulang betis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;

- Memar pada paru kiri dan puncak bahu kanan;
- Luka robek pada dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, dagu kanan, paha kanan sisi depan dan tungkai bawah kanan sisi depan;
- Luka lecet geser pada dagu kanan dan leher;

Menimbang, bahwa Saksi SURYANDO JAMES SAKTI masih dalam perawatan dengan jalan harus menjalani perawatan medis di rumah dua hari sekali, selain itu juga harus melakukan kontrol ke RSUP Sardjito seminggu dua kali dalam kurun 2 (dua) minggu, setelah itu untuk orthopedi kontrol seminggu sekali, hingga sebelum operasi kedua dilakukan kontrol seminggu dua kali dalam kurun waktu dua minggu, kemudian operasi kaki pada tanggal 01 Maret 2024, setelah operasi yang kedua harus kontrol dua minggu sekali dan perawatan di rumah oleh medis dua hari sekali, dan untuk kondisi Saksi SURYANDO JAMES SAKTI sampai saat ini dimintai keterangan kondisinya belum bisa beraktivitas seperti disaat sehat, dan hanya bisa duduk dan berbaring di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kondisi korban benar benar mengalami luka berat akibat kecelakaan dengan demikian bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikainya sesuai dengan amar putusan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur penjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara dapat juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku, dan perbuatannya kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi: AB-7026-AW, Merk : Mercedes Benz, Type : OH 1526, Jenis: Mobil Bus, Model : Bus, , Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder: 6374 CC, Nomor Rangka : MHL368006EJ003197, Nomor Mesin : 906998U1102863, Warna : Merah, Warna TNKB: Kuning, Bahan Bakar : Solar;
- STNK Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor STNK : 10901904.F, atas nama : PT. RAHMA AYU TOUR, Alamat : Siyono Wetan, RT. 063/010, Logandeng, Playen, Gunungkidul, berlaku sampai dengan tanggal: 23-07-2026;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Mercedes Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor Uji Kendaraan : GK 02940, berlaku sampai dengan : 10-04-2024;

Merupakan barang bukti milik tempat Terdakwa bekerja yaitu PO Maju Lancar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PO Maju Lancar melalui Terdakwa;

- Satu buah SIM BII, atas nama : PURWOTO, Nomor SIM : 1459-8612-000196, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa merupakan surat izin dikeluarkan instansi yang sah dengan demikian SIM tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

- Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Merek: Honda, Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : Sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder :125 CC, Nomor Rangka : MH1JM411XJK062447, Nomor Mesin : JM41E1061618, Warna : Hitam, Warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : Bensin;
- STNK Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Nomor STNK : 15228580.A, atas nama : MENIK SUYATI, Alamat : Kepek II. RT. 004/009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

Merupakan sepeda motor yang dibeli dan dimiliki oleh Saksi Menik Suyati yang merupakan ibu korban dan kondisi korban sampai saat ini masih dalam perawatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Menik Suyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban luka berat dan tidak bisa mencari nafkah sampai saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Tempat kerja terdakwa yaitu PO Maju Lancar telah memberikan uang santunan kepada korban dan biaya perawatan kesehatan dan telah ditandatangani kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban sudah saling bermaafan dipersidangan;
- PO Maju Lancar bersedia menerima korban bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwoto Bin Jumari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi: AB-7026-AW, Merk : Mercedes Benz, Type : OH 1526, Jenis: Mobil Bus, Model : Bus, , Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder: 6374 CC, Nomor Rangka : MHL368006EJ003197, Nomor Mesin : 906998U1102863, Warna : Merah, Warna TNKB: Kuning, Bahan Bakar : Solar;
 - STNK Mobil Bus Mercedes-Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor STNK : 10901904.F, atas nama : PT. RAHMA AYU TOUR, Alamat : Siyono Wetan, RT. 063/010, Logandeng, Playen, Gunungkidul, berlaku sampai dengan tanggal: 23-07-2026;
 - Satu buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Mercedes Benz Nomor Polisi : AB-7026-AW, Nomor Uji Kendaraan : GK 02940, berlaku sampai dengan : 10-04-2024;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PO Maju Lancar melalui Terdakwa;

- Satu buah SIM BII, atas nama : PURWOTO, Nomor SIM : 1459-8612-000196, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

dikembalikan kepada Terdakwa

- Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Merek: Honda, Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : Sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder :125 CC, Nomor Rangka : MH1JM411XJK062447, Nomor Mesin : JM41E1061618, Warna : Hitam, Warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : Bensin;
- STNK Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : AB-4122-SM, Nomor STNK : 15228580.A, atas nama : MENIK SUYATI, Alamat : Kepek II. RT. 004/009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, berlaku sampai dengan : 01-08-2028;

dikembalikan kepada Saksi Menik Suyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aditya Widyatmoko, S.H. , Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Nur Pradina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wno



Panitera Pengganti,

Alia Nur Pradina, S.H., M.H.